



PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN USAHA PRODUK “NOGA” PADA KELOMPOK TANI MUKTI DESA SUKAJADI KABUPATEN BOGOR

Assistance in Managing Business Licenses for "Noga" Products at the Mukti Farmer Group in Sukajadi Village, Bogor Regency

Rudi Laksono¹, Iwan Setyawan^{2*}, Junias Robert Gultom¹

¹Program Studi Manajemen, Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957,

²Program Studi Administrasi Bisnis, Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957

Jl. M. Kahfi II No. 33 Jagakarsa, Jakarta Selatan

*Alamat Korespondensi : mr.setyawan510@gmail.com

(Tanggal Submission: 22 Juni 2022, Tanggal Accepted : 28 Agustus 2022)



Kata Kunci :

*Pendampingan
, Pengurusan
Nomor Induk
Berusaha,
Usaha Mikro*

Abstrak :

Noga merupakan jenis makanan ringan tradisional yang diproduksi oleh anggota kelompok Tani Mukti di Desa Sukajadi, Kabupaten Bogor. Produk Noga ini sudah menjadi ikon desa dan memiliki potensi untuk memperluas pasar sasarannya, tetapi terkendala oleh belum adanya legalitas usaha. Mitra tidak begitu mengerti mengenai pentingnya dan manfaat memiliki izin usaha. Disamping itu mitra juga tidak memahami proses pengurusan izin usaha tersebut dan awam teknologi ketika harus mendaftarkan melalui sistem OSS. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat memiliki izin berusaha bagi usaha mitra, memetakan posisi dan kelompok klasifikasi usaha mitra serta untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode kegiatan yang digunakan, pertama adalah metode sosialisasi yang digunakan untuk mengedukasi mitra mengenai pentingnya dan manfaat memiliki izin berusaha. Kedua metode *self-assessment* untuk menilai posisi dan kelompok klasifikasi usaha mitra. Terakhir, metode pendampingan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, mitra mampu memahami dan menyadari pentingnya dan manfaat dari memiliki izin berusaha bagi perkembangan dan keberlangsungan usahanya di masa yang akan datang. Atas kesadaran tersebut, mitra memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh izin berusaha dan mitra bersedia diberikan pendampingan dalam proses pengurusan izin berusaha tersebut. Hasil *self-assessment* menempatkan posisi usaha mitra berada dalam kategori usaha berisiko rendah dan masuk dalam kelompok klasifikasi usaha mikro dan kecil sehingga izin berusaha yang harus dimiliki adalah NIB. Hasil pendampingan pengurusan izin berusaha saat ini mitra memiliki NIB. Pendekatan yang tepat mampu meningkatkan motivasi mitra untuk mengurus izin berusaha, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, mitra mendapatkan NIB.

Key word :

*Assistance,
Accomplishment of Business
Registration
Numbers,
Micro
Enterprises*

Abstract :

Noga is a type of traditional snack produced by members of the Mukti Farmer Group in Sukajadi Village, Bogor Regency. This Noga product has become an icon of the village and has the potential to expand its target market, but is constrained by the absence of business legality. Partners do not really understand the importance and benefits of having a business license. In addition, partners also do not understand the process of managing the business license and the technology layman when they have to register through the OSS system. The purpose of this service activity is to provide an understanding of the benefits of having a business license for partner businesses, mapping the position and classification group of partner businesses and to obtain a Nomor Induk Berusaha (NIB). The method of activity used, first is the socialization method used to educate partners about the importance and benefits of having a business license. Both methods of self-assessment to assess the position and classification group of partner businesses. Finally, the mentoring method to take care of the Nomor Induk Berusaha (NIB). As a result of this community service activity, partners are able to understand and be aware the importance and benefits of having a business license for the development and sustainability of their business in the future. Based on this awareness, partners have a strong desire to obtain a business license and partners are willing to be given assistance in the process of managing the business license. The results of the self-assessment place the partner's business position in the low-risk business category and are included in the micro and small business classification group so that the business license that must be owned is NIB. The results of the assistance in managing business permits, partners currently have an NIB.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Laksono, R., Setyawan, I., & Gultom, J. R. (2022). Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Produk Noga Kelompok Tani "Tani Mukti" Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Bogor. *Jurnal Abdi Insani*, 9(3), 868-877. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i3.649>

PENDAHULUAN

Tak bisa dipungkiri, usaha mikro dan kecil (UMK) yang tumbuh dan berkembang di masyarakat memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai masalah-masalah perekonomian bangsa, khususnya masalah kemiskinan dan pengangguran (Sofyan, 2017). Bahkan dalam masa pandemi Covid-19 sekali pun, UMK masih menjadi penyangga pergerakan ekonomi kerakyatan, meski pertumbuhannya mengalami penurunan (Nurlinda & Sinuraya, 2020).

Mengingat peran strategis tersebut, pemerintah melalui departemen-departemen terkait dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat seperti perguruan tinggi terus mendorong dan memfasilitasi lahirnya wirausaha-wirausaha baru. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 4.209.817 usaha (Bahagia *et al.*, 2020) . Dari jumlah total UMK tersebut paling banyak tersebar di sepuluh provinsi seperti tampak pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di 10 Provinsi

Data tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan jumlah UMK terbanyak yaitu 898.162 usaha. Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah UMK sebanyak 828.482 usaha. Disusul kemudian oleh Provinsi Jawa Barat dengan jumlah UMK sebanyak 625.943 usaha. Terakhir Provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah UMK sebanyak 137.499 usaha. Keempat provinsi tersebut mendominasi sebanyak 63,11% dari total UMK di tanah air.

Agar keberlanjutan dan eksistensi para pelaku UMK terjaga dengan baik, perlu adanya pembinaan dan pendampingan yang kontinu hingga usaha mikro dan kecil tersebut dapat naik kelas menjadi usaha menengah atau besar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mempersiapkan mereka untuk mampu menembus pasar yang lebih luas dari produk yang dihasilkannya. Untuk dapat menembus pasar yang lebih luas seperti pasar online misalnya, UMK perlu memiliki izin edar dan izin usaha atau legalitas dari usahanya.

Meski pemerintah melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melakukan penyederhanaan dalam proses perizinan kegiatan usaha, namun belum banyak menggugah UMK untuk mengurus perizinan usahanya. Hal ini karena pada umumnya para pelaku UMK masih memiliki persepsi bahwa perizinan hanya diperlukan oleh usaha skala besar saja dan mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu (Anggraeni, 2021) dan minimnya informasi mengenai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Suhardiyah et al., 2020).

Disamping itu, rendahnya minat para pelaku UMK untuk mengurus izin usaha disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha dan manfaat memiliki izin usaha serta kurangnya pengetahuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan izin usaha (Nugraheni et al., 2021) dan rendahnya tingkat pendidikan (Khurniawan et al., 2019). Dari jumlah UMK sebanyak 4.209.817 pada tahun 2020, 54,52% UMK dikelola oleh pengusaha yang memiliki latar pendidikan lulusan SD ke bawah (Bahagia et al., 2020). Oleh karena itu pengurusan perizinan usaha bagi UMK tidak bisa dilepas begitu saja. Mereka membutuhkan bantuan pendampingan dari berbagai pihak yang memahami proses pengurusan izin usaha tersebut.

Masalah kekurangpahaman mengenai pengurusan izin usaha ini pun terjadi pada anggota kelompok Tani Mukti Desa Sukajadi, Kabupaten Bogor yang menjadi mitra pada kegiatan pengabdian masyarakat ini. Mitra ini menghasilkan produk makanan ringan tradisional yang disebut Noga. Noga merupakan panganan ringan yang terbuat dari bahan dasar kacang tanah atau jahe yang diolah dengan gula putih yang dilumerkan.

Produk Noga ini sudah menjadi ikon desa, kemasan dan label dari produk Noga pun sudah sangat menarik (Setyawan, Laksono, et al., 2022). Bahkan menurut penuturan mitra, produk Noga sudah sempat dijual ke beberapa instansi pemerintah. Menurut penilaian Tim PKM, produk Noga ini

memiliki potensi besar untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Namun sayangnya, untuk menembus pasar yang lebih luas, masih terkendala karena mitra belum memiliki izin atau legalitas usahanya.

Ketika Tim PKM menanyakan alasan mengapa mitra tidak segera mengurus izin usahanya, jawabannya adalah mitra tidak mengetahui pentingnya memiliki izin usaha dan juga tidak tahu manfaat yang diperoleh dari kepemilikan izin usaha. Disamping itu, mitra juga tidak mengetahui cara mengajukan perizinan usaha tersebut. Jawaban tersebut menyiratkan ada kesenjangan antara regulasi pemerintah terkait program memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha dengan target, dalam hal ini UMK. Artinya regulasi tersebut belum berjalan efektif hingga di tingkat bawah (Taufik, 2017). Oleh karena itu, dalam rangka turut serta menyukseskan program pemerintah tersebut dan dalam rangka menunaikan salah satu tridharma perguruan tinggi, Tim PKM bermaksud untuk melakukan pendampingan pengurusan izin usaha kepada mitra, selaku pengelola usaha Noga yang merupakan anggota kelompok tani "Tani Mukti".

Berdasarkan kondisi mitra seperti yang diuraikan di atas, maka tujuan dari pengabdian ini terlebih dahulu diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya dan manfaat memiliki izin berusaha bagi usaha mitra, dilanjutkan dengan memetakan posisi dan kelompok klasifikasi usaha mitra dan terakhir untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi mitra. Dengan memiliki NIB, mitra dapat memperluas pangsa pasarnya, sehingga diharapkan usahanya dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat kepercayaan dari konsumen.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kampung Gadog Sisi, RT 003/007 Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah salah satu anggota dari kelompok tani, "Tani Mukti" yang bernama Ibu Neneng. Ibu Neneng dalam mengelola usahanya dilakukan sendiri walau terkadang melibatkan ibu-ibu anggota kelompok tani lainnya ketika pesanan Noga sangat banyak sehingga tidak bisa ditangani sendiri. Kegiatan pengabdian ini dimulai Rabu, 4 Mei 2022 dan berakhir pada Rabu, 8 Juni 2022 yang ditandai dengan serah terima Nomor Induk Berusaha kepada mitra. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi sosialisasi, *self-assessment*, dan pendampingan.

Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di rumah mitra di Kampung Gadog Sisi, RT 003/007 Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Topik yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut mengenai pentingnya kepemilikan izin usaha dan juga manfaat yang akan diperoleh jika mitra sudah memiliki izin usaha. Pada kesempatan tersebut, Tim PKM membagikan Buku Saku UMKM mengenai Pentingnya Legalitas Bagi UMKM.

Self-Assessment

Sebelum meningkat ke tahap pendampingan, Tim PKM melakukan *self-assessment* mengenai posisi mitra dalam klasifikasi pelaku usaha. Tujuan dilakukannya *self-assessment* adalah untuk menentukan jenis perizinan mana yang sesuai dengan kondisi usaha mitra. Berdasarkan hasil *self-assessment*, mitra masuk dalam klasifikasi usaha mikro sehingga dapat mengurus izin usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari hasil *self-assessment* tersebut, Tim meminta kepada mitra untuk mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar NIB. Adapun dokumen yang diperlukan meliputi Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa setempat, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

Pendampingan

Dari informasi yang diperoleh pada kegiatan sosialisasi, Tim PKM menilai bahwa mitra begitu awam pengetahuannya mengenai pengurusan izin usaha, ditambah lagi mitra juga awam teknologi. Dengan menimbang hal tersebut, maka Tim PKM memutuskan untuk menggunakan metode pendampingan agar mitra bisa terus didampingi mulai dari persiapan berkas hingga pengajuan izin

usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Metode pendampingan ini juga diterapkan oleh (Wariati et al., 2020) dan (Yudha et al., 2022) dalam mengurus izin usaha mitra pengabdianya. Metode ini juga banyak digunakan, ketika mitra pengabdian dinilai akan mengalami banyak kesulitan jika dilepas begitu saja, seperti pengolahan green coffee (Purbasari et al., 2021), analisis kredit, (Suasih et al., 2022) penggunaan program *Accurate* (Lenap et al., 2020), dan kasus-kasus lainnya.

Setelah semua persyaratan dokumen dilengkapi, tahap terakhir adalah tahap pendampingan untuk mendaftarkan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Tahap ini merupakan tahapan paling sulit, terutama dalam proses registrasi hak akses maupun pendaftaran izin usaha mengingat terbatas kemampuan dan keterampilan menggunakan teknologi komputer yang dimiliki oleh mitra. Namun dengan dukungan penuh dari Ketua BUMDes, semua kendala tersebut dapat diatasi dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020). Bagi UMK, manfaat dari kepemilikan perizinan ini adalah mitra akan mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, pendampingan, serta kemudahan akses pembiayaan serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah daerah setempat (Perpres No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, 2014).

Sosialisasi Pentingnya dan Manfaat Memiliki Izin Usaha

Agar mitra tertarik untuk mengajukan izin usahanya, pada kegiatan sosialisasi, Tim PKM hanya menyampaikan mengenai pentingnya dan manfaat memiliki izin usaha bagi mitra. Hal yang paling mendapatkan perhatian mitra adalah mengenai kemudahan akses pembiayaan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah setempat. Mitra memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas produksinya, tetapi selama ini terkendala oleh minimnya modal yang dimiliki.

Keinginan mitra tersebut selaras dengan penilaian Tim PKM dimana produk yang dihasilkan mitra memiliki potensi untuk dikembangkan. Dilihat dari aspek produk, Noga yang dikelola mitra sudah memiliki kemasan yang baik dan menarik serta sudah memiliki pelanggan tetap. Tampilan produk Noga dan kemasannya tampak pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2 Tampilan produk Noga, Kemasan dan Label

Di samping itu Desa Sukajadi, sebagai tempat dimana mitra berproduksi, memiliki banyak objek wisata yang menarik bagi wisatawan, seperti air terjun Curug Nangka, air terjun Curug Kawung, air terjun Curug Daun, Curug Kalimati, Kampung Wisata Makati, Kampoeng Salaka, dan Pura Parahyangan Agung Jagatkarta Setyawan et al., 2022, sehingga potensi pasarnya akan semakin luas.

Untuk lebih menguatkan pemahaman mengenai pentingnya pengurusan izin usaha, Tim PKM juga memberikan buku saku kepada mitra yang berisikan materi mengenai pentingnya legalitas dan tahapan serta prosedur dalam pengurusan izin usaha hingga untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan memahami itu semua, mitra diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk pengajuan perizinan yang lainnya. Dokumentasi usai kegiatan sosialisasi ini dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Foto bersama Tim PKM dengan Mitra (Ibu Neneng) setelah Sosialisasi

Self Assessment Posisi Mitra

Tahap kegiatan selanjutnya adalah melakukan *self assessment*. *Self assessment* ini dilakukan dengan mengacu pada RUU Cipta Kerja. Dalam undang-undang tersebut, jenis perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko (rendah, sedang, dan tinggi). Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, mitra termasuk dalam klasifikasi jenis usaha mikro yang memiliki risiko rendah. Dengan demikian, mitra cukup dengan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB).

NIB terdiri dari 13 digit angka yang diterbitkan oleh sistem *Online Single Submission* (OSS) yang berfungsi sebagai identitas pelaku usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan juga Akses Kepabeahan. Untuk mendapatkan NIB, mitra cukup mengunjungi laman <https://oss.go.id/>, kemudian mitra memilih skala UMK yang sesuai berdasarkan hasil self assessment, dan melengkapi data form dengan benar, selanjutnya setelah memastikan semua data yang diperlukan terinput dengan benar, mitra tinggal mengklik daftar. Secara ringkas klasifikasi pelaku usaha dalam OSS tampak pada Gambar 4.



Gambar 4. Klasifikasi Pelaku Usaha

Pendampingan Pengurusan NIB

Pada tanggal 12 Mei 2022, Tim PKM mendampingi proses pengurusan izin usaha mitra. Dalam pengurusan izin tersebut, mitra tidak langsung mendaftar melalui sistem OSS tersebut. Hal ini dikarenakan mitra kesulitan atau awam masalah teknologi. Kondisi seperti ini juga dihadapi oleh Nugraheni *et al.*, 2021 saat mendampingi permohonan izin usaha mikro di Secang, Magelang. Sepertinya masalah gagap teknologi ini menjadi kendala umum dalam pengurusan izin usaha berbasis online bagi UMK. Tim PKM dengan didampingi ketua BUMDes Sukajadi langsung mengurus pendaftaran NIB di kantor Kecamatan Tamansari. Cara manual ini masih tetap dapat digunakan bagi masyarakat yang terkendala 'gaptek' atau tidak mampu memfungsikan teknologi dengan baik (Novithasari & Westra, 2020) Pendaftaran dilakukan oleh mitra yang bersangkutan dengan dibantu oleh staf kecamatan dalam melengkapi data isian yang diperlukan di dalam sistem OSS. Secara rinci berikut tahapan pengurusan NIB bagi usaha mikro dan kecil:

1. Mempersiapkan hal-hal yang diperlukan seperti perangkat komputer atau handphone yang terkoneksi dengan internet, data usaha dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), KTP, alamat email dan nomor whatsapp yang aktif
2. Masuk ke situs <https://oss.go.id/>, klik **DAFTAR** (pada pojok kanan atas situs), pilih **Usaha Mikro dan Kecil**, pada Jenis Pelaku Usaha, pilih **Orang Perseorangan**, Lengkapi data diri seperti, **Nomor Induk Kependudukan (NIK)**, **Tanggal lahir**, **Alamat email**, dan **Nomor handphone**, centang kolom **pernyataan**, dan klik **Daftar**.
3. Cek email dan klik tombol **Aktivasi**
4. Cek email kembali untuk mengetahui **username** dan **password**
5. Jika sudah menerima username dan password berarti pendaftaran berhasil
6. Masuk dengan **username** dan **password** yang sudah terima, kemudian isikan huruf Captcha pada kotak yang tersedia kemudian klik **Masuk**
7. Klik **Perizinan Berusaha** pilih **Permohonan Baru**, lengkapi data hingga NIB terbit dan bisa disimpan maupun cetak.

Tujuan lain yang diharapkan dengan melakukan pengurusan izin usaha mitra secara langsung ke kecamatan, agar mitra bisa langsung didata oleh kecamatan sehingga jika ada program pemberdayaan dari kabupaten dapat diprioritaskan. Dokumentasi proses pengurusan NIB dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Foto bersama di depan ruang Pelayanan Administrasi Terpadu Kec. Tamansari

Pada kesempatan itu juga Tim mendapat sambutan hangat dari Bapak Doni Romdhoni selaku Kasie Ekbang Kecamatan Tamansari. Tim PKM diminta untuk masuk ke ruang kerjanya. Pada kesempatan tersebut, beliau secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim PKM dan IBI Kosgoro 1957 karena sudah peduli mendampingi dan memfasilitasi warganya dalam mengurus

Nomor Induk Berusaha (NIB). Gambar 5 menyajikan Foto bersama dengan Pak Doni Romdhoni usai menerima Tim PKM di ruang kerjanya.



Gambar 6. Foto bersama Tim PKM dengan Ketua BUMDes dan Kasie Ekbang Kec. Tamansari

Proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak membutuhkan waktu lama, pada hari yang sama, tanggal 12 Mei 2022 NIB sudah diterbitkan. Kini mitra sudah memiliki izin usaha dengan **Nomor Induk Berusaha: 1205220046739** atas nama Ibu Neneng. NIB tersebut menunjukkan bahwa usaha Noga mitra sudah mendapat pengakuan yang sah secara hukum dan memiliki legalitas dalam menjalankan usahanya. Terdapat banyak manfaat yang akan dirasakan oleh mitra setelah memiliki NIB seperti diantaranya mendapatkan perlindungan hukum, kemudahan mendapatkan pembiayaan dari perbankan, kemudahan mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah setempat, dan sebagai sarana promosi serta meningkatkan kredibilitas usaha.

Serah terima NIB kepada mitra dilakukan secara simbolik di kediaman mitra yang didampingi oleh suaminya pada tanggal 8 Juni 2022. Dalam kesempatan itu juga, Tim PKM menempelkan sticker “Mitra Binaan Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957” di kaca jendela rumah mitra serta memberikan sertifikat penghargaan sebagai mitra atas partisipasi aktifnya yang dengan tekun dan semangat mengikuti segala arahan Tim PKM.



Gambar 7 Foto bersama acara serah terima NIB kepada Ibu Neneng

Tindak lanjut dari NIB yang diperoleh selanjutnya akan dicantumkan dalam label kemasan Noga yang sudah ada. Diharapkan dengan adanya NIB pada label kemasan dapat meningkatkan kredibilitas mitra sehingga dapat meningkatkan keyakinan konsumen dan stakeholder lainnya terhadap produk Noga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan menerapkan metode atau pendekatan yang tepat dalam mengedukasi, mitra menyadari manfaat dari memiliki izin berusaha. Kesadaran ini yang mendorong mitra termotivasi

untuk segera memiliki izin berusaha. Mitra sangat kooperatif dalam proses pendampingan pengurusan izin berusaha, sehingga pada akhirnya mitra mendapatkan legalitas usaha berupa Nomor Izin Berusaha (NIB).

Keberhasilan sebuah program pengabdian salah satunya tergantung pada pendekatan yang digunakan. Bagi yang akan melakukan pengabdian masyarakat dengan program kegiatan yang relatif sulit dilaksanakan oleh mitra, sebaiknya menggunakan pendekatan pendampingan agar mitra secara psikologis merasa nyaman sehingga mau menjalankan program tanpa merasa terbebani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini, khususnya Rektor IBI Kosgoro 1957 yang telah mendanai kegiatan ini, Direktur LPPM dan Staf yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat ini, Ketua BUMDes Sukajadi, dan Kasie Ekbang Kecamatan Tamansari serta mitra yang telah mendukung keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Bahagia, M. Q., Sukamto, A., Diliana, F. B., Ningrum, J., & Safrida Indah, N. (2020). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2020 (E. Prawoto & Y. D. Rafei, Eds.)*. BPS RI. <https://www.bps.go.id/publication/2022/03/04/a6375ea4a72374e3bedd0b00/profil-industri-mikro-dan-kecil-2020.html%0A>
- Khurniawan, A. W., Rivai, M., & Turijin. (2019). Pengembangan Kewirausahaan SMK: Profil Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Vocational Education Policy : White Paper*, 1(5), 1–7. https://www.researchgate.net/publication/338101832_Pengembangan_Kewirausahaan_SMK_Profil_Pelaku_Usha_Mikro_Kecil_Dan_Menengah_UMKM_Di_Indonesia%0A
- Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2020). Pendampingan Pemanfaatan Program Accurate pada Staf Akuntansi Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Mataram. *Jurnal Abdi Insani*, 7(2), 173–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i2.325>
- Novithasari, K. W., & Westra, I. K. (2020). Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kuta Selatan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1794–1805. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p12>
- Nugraheni, M. C., Y., P. W. R., & Maulida, H. (2021). Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 375–379. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3190%0A>
- Nurlinda, & Sinuraya, J. (2020). Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*, 160–175.
- Perpres No, 98. (2014). *Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Sekretariat Kabinet RI, Deputi Bidang Perekonomian (2014)*.
- Purbasari, D., Setyawan, D. L., Hardiatama, I., & Trifiananto, M. (2021). Pendampingan Produksi Green Coffee dengan Metode Pengolahan Basah di Desa Sucopangepok Kabupaten Jember. *Jurnal Abdi Insani*, 8(1), 72–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.384>
- Setyawan, I., Fatoni, A., Angellia, F., Purwandari, N., & Yulianto, K. I. (2022). Village websites as promotional media for tourist destinations in Sukajadi Village, Tamansari, Bogor. *Community Empowerment*, 7(3), 523–530. <https://doi.org/10.31603/ce.6375>
- Setyawan, I., Laksono, R., Gultom, J. R., & Bariski, R. N. (2022). Branding, Packaging dan Promosi “Noga” Sebagai Produk Unggulan Kelompok Tani Mukti Desa Sukajadi, Tamansari, Bogor. *Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan Dan Pendidikan*, 5(1), 14–19.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *BILANCIA : Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33–64.
- Suasih, N. N. R., Saskara, I. A. N., Setyari, N. P. W., Purwanti, P. A. P., & Yudha, I. M. E. K. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Analisis Kredit Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegallingah, Kabupaten Gianyar, Bali. *Jurnal Abdi Insani*, 9(1), 133–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i1.427>
- Suhardiyah, M., Ulfa, P. W. W., & Yurida, S. (2020). Legalisasi dan Pengelolaan Usaha Pada UMKM. *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 45–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.1.1.2340>
- Undang-Undang. (2020). *Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, (2020).
- Wariati, A., Fatonah, S., & Khoiruman, M. (2020). Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Produk Nugget Jamur Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi dari Kelompok PKK Desa Gerdu Kecamatan Karang Pandan Kabupaten Karanganyar. *WASANA NYATA*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.36587/wasananyata.v3i2.519>
- Yudha, I. M. E. K., Haryanti, N. P. P., Suhartika, I. P., & Suasih, N. N. R. (2022). Penguatan Bisnis UMKM “Madu YBS” Melalui Pendampingan Manajemen Usaha dan Fasilitas Dokumen Legalitas Produk. *Jurnal Abdi Insani*, 9(1), 114–122.